



**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ZULHAM ALI MAHUA
NPM 1415100147

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ZULHAM ALI MAHUA
NPM : 1415100147
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DI KOTA
MEDAN

MEDAN, JULI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si) (ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si)

PEMBIMBING I

(RAHIMA BR. PURBA, SE., M.Si., AK, CA)

DEKAN



PEMBIMBING II

(OKTARINI KHAMILAH SRG, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ZULHAM ALI MAHUA
NPM : 1415100147
Fakultas/Program studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juli 2019



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulham Ali Mahua
Tempat/Tanggal lahir : Simonis, 25 April 1996
NPM : 1415100147
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jln. Pintu Air IV Gg. Kolam Jaka No.2

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2019

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
EE3E0AFF819066261
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Zulham Ali Mahua)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pemungutan Pajak Hiburan, Efektivitas penerimaan pajak hiburan, dan pengaruh sistem pengendalian internal pemungutan Pajak Hiburan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi pengendalian internal pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sudah dilakukan dengan baik. Sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan belum mampu secara efektif meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Medan, dapat dilihat dari koefisien determinasi yang nilainya sebesar 5,9% terhadap penerimaan pajak Daerah Kota Medan. Sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan Kota Medan tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Medan.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Pajak Hiburan, Pajak Daerah

ABSTRACT

This study aims to find out how the internal control system of Entertainment Tax collection, the effectiveness of tax revenues entertainment taxes, and the influence of the Entertainment tax collection system on the effectiveness of Medan Regional Tax revenue effectiveness. This type of research is quantitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the internal control information system collecting entertainment tax in the Medan City Revenue Service has been done very well. The internal control system of entertainment tax collection has not been able to effectively increase the local tax revenue of Medan City, it can be seen from the coefficient of determination whose value is 5,9% for the Medan City tax revenue. The internal control system for collecting entertainment tax in Medan City still has a significant influence on the regional tax revenue of Medan City.

Keywords : Internal Control System, Entertainment Tax, Regional Tax

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. LandasanTeori.....	10
1. Sistem Pengendalian Internal	10
2. Teori Pemungutan Pajak	11
3. Pengertian Pajak	14
4. Fungsi Pajak.....	15
5. Tata Cara Pemungutan Pajak	16
6. Pendapatan Asli Daerah	18
7. Pajak Daerah	19
8. Pengertian Pajak Hiburan.....	21
9. Dasar Hukum Pajak Hiburan	23
10. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan	23
11. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan	25
12. Penetapan Pajak Hiburan	25
13. Pembayaran Pajak Hiburan	28
14. Penagihan Pajak Hiburan	28
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Konseptual	32
D. Hipotesis.....	32

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	33
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
	C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
	D. Populasi dan Sampel	36
	E. Teknik Pengumpulan Data	39
	F. Teknik Analisa Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	46
	1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.....	46
	2. Karakteristik Responden	68
	3. Distribusi Hasil Kuesioner	71
	4. Uji Kualitas Data.....	78
	5. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	80
	6. Hasil Uji Hipotesis	80
	B. Pembahasan	84
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2011-2015 4
Tabel 2.1	<i>Mapping</i> Penelitian Sebelumnya 29
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian 33
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel 34
Tabel 3.3	Skala Likert 36
Tabel 3.4	Populasi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 37
Tabel 3.5	Sampel Penelitian 39
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 69
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 69
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 70
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 70
Tabel 4.5	Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Selalu Melakukan Pemeriksaan Terhadap Hasil Pungutan Pajak Hiburan dan Secara Terus Menerus Melakukan Penilaian terhadap Kualitas Pengendalian Internal 71
Tabel 4.6	Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Telah Memiliki Standar Kompetensi Untuk Setiap Tugas dan Fungsi pada 72 Masing-Masing Posisi dalam Instansi 72
Tabel 4.7	Pimpinan Telah Melakukan Analisis Risiko Secara Lengkap dan Menyeluruh Terhadap Kemungkinan Timbulnya

	Pelanggaran Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Hiburan	72
Tabel 4.8	Pimpinan Selalu Memiliki Rencana Pengelolaan Atau Mengurangi Risiko Pelanggaran Terhadap Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan	73
Tabel 4.9	Kebijakan Maupun Prosedur Pengamanan Fisik atas Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Selalu Di Dokumentasikan	73
Tabel 4.10	Instansi Pemerintah Telah Mengembangkan Rencana Untuk Identifikasi Maupun Pengamanan Atas Pemungutan Pajak Hiburan dan Semua Transaksi yang Diproses Kedalam Komputer Adalah Transaksi yang Telah di Otorisasi	74
Tabel 4.11	Informasi Telah Disediakan Secara Tepat Waktu dan Saluran Komunikasi Telah Dilaksanakan Secara Efektif	74
Tabel 4.12	Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Telah Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tepat Pada Waktunya	75
Tabel 4.13	Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Selalu Menindaklanjuti Setiap Hasil temuan Maupun Saran yang Diberikan Oleh BPK/Inspektorat, dan Sebagai Tindak Lanjut Dari Penilaian Terhadap Kualitas Pengendalian Internal, BPPKPD Melakukan Perbaikan Pengendalian Internal.....	75
Tabel 4.14	Pimpinan Selalu Mereview dan Mengevaluasi Temuan yang Menunjukkan Adanya Kelemahan dan Perlu Perbaikan.....	76
Tabel 4.15	Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Selalu Menentukan Target Dalam Penerimaan Pajak	76
Tabel 4.16	Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Melakukan Ragam Usaha dan Upaya Untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak.....	77

Tabel 4.17	Sistem Pengendalian Internal Sangat Menentukan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Dinas Pendapatan Kota Medan	77
Tabel 4.18	Realisasi Penerimaan Pajak Saat Ini Hampir Berhasil Mencapai 100% Dari Target	78
Tabel 4.19	Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Hiburan	79
Tabel 4.20	Hasil Uji Validitas Efektivitas Penerimaan Pajak.....	79
Tabel 4.21	Hasil Uji Reliabilitas	80
Tabel 4.22	Hasil Uji Normalitas.....	81
Tabel 4.23	Hasil Uji Multikolinearitas	81
Tabel 4.24	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	82
Tabel 4.25	Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)	83
Tabel 4.26	Koefisien Determinasi R^2	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 KerangkaKonseptual	32

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Medan”. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Rahima Br.Purba, SE., M.Si., AK., CA selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Oktarini Khamilah, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Bapak Suwarno, SE.,M.M selaku sekretaris Prodi Akuntansi yang selalu memberi motivasi kepada penulis baik dalam urusan skripsi maupun dalam urusan akademik lainnya.

7. Yang tercinta dan amat tersayang serta yang paling penulis hormati orang tua saya Ayahanda H.M.Nur Mth dan Ibunda Hj. Hawa Br. Naibaho dengan seluruh kasih sayang, do'a dukungan, dorongan serta memotivasi yang tiada henti kepada penulis semoga anakmu ini bisa membuatmu bangga dan bisa membuatmu selalu tersenyum atas keberhasilan anakmu ini, Aamiin Yaa Allah.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademis yang ada di lingkungan Fakultas Sosial Sains Pembangunan Panca Budi Medan.
9. Kepada Abang saya Syah Rijal mth, Anton Sujarwo mth, dan Kakak saya Harmaini Lestari mth, dan Nina Faujiah mth yang saya cintai.
10. Yang berusaha untuk selalu ada dan memberikan motivasi Anisa Apriani.
11. Kepada teman-teman seperjuangan calon Sarjana yang sama sama-sama memperjuangkan skripsi yaitu M. Agung Darmawan, Pandi alanda, Prastyo, Iqbal Azhari . Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Mei 2019
Penulis

Zulham Ali Mahua
NPM 1415100147

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang.

Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.

Kupersembahkan kepada :

- Allah SWT yang memberikan kekuatan fisik untuk selalu ikhlas dan berdo'a dalam menghadapi hidup.
- Ibu dan Bapak yang penulis sayangi, atas segala do'a dan dukungannya.
- Keluarga Besar-ku yang senantiasa mendukung dalam pencapaian cita - cita.
- Teman - teman satu angkatan yang sama - sama berjuang dalam menyelesaikan studi pendidikan di Universitas Pembangunan Panca budi.
- Almamaterku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma pengelolaan keuangan Negara Indonesia mengalami perubahan yang mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan daerah otonom adalah sebagai berikut. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya sumber dana dan sumber daya responsibilitas dan akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Dengan itu penyelenggaraan pemerintah daerah didukung adanya Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berlakunya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah pemerintah pusat memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang memberikan peluang sekaligus tantangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus , serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mengenai sumber pendapatan daerah diatur dalam Pasal 157 Bab VIII Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kota Medan merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Utara dimana sektor perdagangan dan pariwisata merupakan salah satu sektor potensial bagi

peningkatan pendapatan daerah. Apalagi jika kita melihat potret pembangunan kota Medan kini yang terus berbenah membangun infrastruktur kota menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di kota Medan. Proyek pemerintah Kota seperti pembangunan infrastruktur mall, adanya bus damri yang beroperasi dalam kota, restoran-restoran, tempat-tempat hiburan diharapkan memiliki kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli daerah kota Medan.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah, maka daerah diberi kewenangan memungut pajak sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. Adapun sumber pendapatan daerah di atur dalam Pasal 1 Bab 1 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan bahwa jenis pajak terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Bumi dan Bangunan, serta
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu sumber pendapatan asli kota Medan terus yang terus menerus dimaksimalkan adalah Pajak Hiburan. Posisi strategis kota Medan sebagai ibu kota provinsi sangat identik dengan pusat hiburan, tempat perbelanjaan, serta

daerah yang lebih kekinian dibandingkan daerah lainnya di provinsi Sumatera Utara. Mengingat posisinya tersebut, saat ini tempat hiburan bukan lagi barang langka yang sukar dijangkau bahkan bias dikatakan bisnis-bisnis hiburan sudah menjamur di Kota Medan. Idealnya, semakin banyak tempat hiburan maka realisasi penerimaan Pajak Hiburan semakin tinggi. Berdasarkan data dari DISPENDA Kota Medan, realisasi penerimaan Pajak Hiburan bersifat fluktuatif tiap tahunnya, bahkan kecenderungan realisasi penerimaan Pajak Hiburan dibawah target. Sehingga sangat memungkinkan bagi terjadinya potensial lost dari sisi target tahunan dan hal tersebut tentu akan berdampak terhadap realisasi serta eektivitas penerimaan Pajak Hiburan dari waktu ke waktu seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan
Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Hiburan		Persentase
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2011	25.308.417.400	15.612.200.659	61,69 %
2012	33.308.417.000	21.262.060.747	63,68 %
2013	35.308.417.000	26.404.053.135	74,78 %
2014	35.308.417.000	29.504.654.723	83,56 %
2015	35.308.417.000	31.162.476.865	88,57 %

Sumber: DISPENDA Kota Medan, 2016

Pada tahun 2011 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp.25.308.417.400,00 kenyataan dilapangan realisasi penerimaan mencapai target sebesar RP.15.612.200.659,93 dengan persentase 61,69. Namun pada tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014, realisasi penerimaan pajak hiburan tidak

dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2012 target yang telah ditetapkan sebesar Rp.33.308.417.000,00 kenyataan dilapangan realisasi penerimaan mencapai target Rp.21.262.060.747,81 dengan persentase 63,68. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2013 jauh dari target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.35.308.417.000,00 sedangkan kenyataan dilapangan realisasi penerimaan sebesar Rp.26.404.053.135,43 dengan persentase 74,78. Demikian juga pada tahun 2014 dimana target yang telah ditetapkan adalah Rp.35.308.417.000,00 sedangkan pada kenyataannya realisasi penerimaannya adalah sebesar Rp.29.504.654.723,04 dengan persentase 83,56. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2015 jauh dari target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.35.308.417.000,00 sedangkan kenyataan dilapangan realisasi penerimaan sebesar Rp.31.162.476.865,04 dengan persentase 88,57.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan tahun 2012-2014 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu juga dapat disebabkan karena berkurangnya efektivitas pemungutan pajak hiburan yang dilakukan petugas pajak untuk lebih maksimal lagi dalam memungut pajak hiburan. Melalui upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi penerimaan pajak hiburan dapat mencapai ataupun melebihi target penerimaan pajak hiburan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada Pajak Hiburan sebagai salah satu bagian dari pajak daerah. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah dan sistem pemungutan tentang pajak hiburan. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan, pengenaan, dan sistem pemungutan Pajak Hiburan di kota Medan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti berniat mengkaji lebih dalam mengenai penelitian yang berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Medan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mampu dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Penerimaan pajak dari pajak hiburan belum efektif terlihat dari kurangnya kesadaran wajib pajak.

2. Batasan Masalah

Perkembangan jumlah tempat hiburan di kota medan mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Namun hal tersebut tidak di imbangi dengan jumlah penerimaan Pajak Hiburan. Realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun lebih rendah dari target yang di tetapkan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya potensial *cost* dari segi penetapan anggaran tahunan target penerimaan pajak hiburan dan hal itu tentu akan berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan dari waktu ke waktu.

Untuk memudahkan serta memfokuskan penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian dibatasi hanya pada analisis sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan terhadap tingkat penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pengendalian internal pemungutan Pajak Hiburan di Kota Medan ?
- b. Apakah penerimaan pajak dari pajak hiburan di Kota Medan sudah efektif?
- c. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemungutan Pajak Hiburan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pemungutan Pajak Hiburan di Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak dari pajak hiburan di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemungutan Pajak Hiburan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, antara lain adalah:

- a. Penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pajak daerah khususnya pada pajak hiburan, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Medan untuk dijadikan alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai pemungutan dan pengelolaan Sistem Pajak Hiburan di kota Medan.
- c. Dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai potensi, efektivitas, serta sistem yang digunakan oleh pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ria Widiya Astuti (2016). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Kontribusi, Epektifitas, Dan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Kota Makassar). Sedangkan penelitian ini berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Epektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah (Kota Medan). Perbedaan penelitian ini terletak pada:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian terdahulu menggunakan model metode deskriptif kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2. Jumlah Observasi/Sampel

Penelitian terdahulu menggunakan sampel instansi-instansi yang terkait dengan penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang terkait.

3. Waktu Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2019

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terdahulu di Kota Makassar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama (Hall, 2012: 32). Sedangkan pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut ini (Rahayu, 2010: 312):

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
- d. Efektivitas dan efisiensi operasi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2017) ada 5 (lima) unsur atau komponen pengendalian yang saling terkait, antara lain:

a. Lingkungan Pengendalian

Menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian inter, menyediakan disiplin dan struktur.

b. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisi terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan rang melaksanakan tanggung jawab mereka.

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

2. Teori Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dibenarkan secara hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali kepada masyarakat untuk dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan. Beberapa teori dibawah ini menjadi landasan dalam pemungutan pajak dalam masyarakat yaitu:

a. Teori Asuransi

Menurut Mardiasmo (2009: 3) teori asuransi diartikan dengan kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus di lindungi oleh Negara.

Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara. Sedangkan Bohari (2012: 36) mengartikan bahwa negara dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara bekerja atau bertindak sebagai perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, negara membayar premi, dan pembayaran pajaklah yang dapat dipandang sebagai premi itu.

b. Teori Kepentingan

Luqman (2016) Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban pajak yang dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara akan dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan yang ada. Warga Negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Sedangkan Resmi (2012: 6) mengartikan bahwa teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. Beban pajak kepada rakyat

didasarkan pada kepentingan (perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka makin tinggi pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2011: 3).

c. Teori Gaya Pikul

Menurut Burton dan Ilyas dalam Astuti (2016) dasar teori ini adalah keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.

d. Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli dalam suatu rumah tangga sama dengan gaya beli dalam suatu negara. Pembayaran pajak lebih ditekankan mengatur fungsi pajak agar masyarakat tetap eksis.

e. Teori Bakti

Burton dan Ilyas dalam Astuti (2016) Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat Negara suatu organisasi dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Masyarakat menyadari bahwa membayar pajak merupakan sebagian suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara agar Negara dapat berjalan dengan baik. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti dari masyarakat

kepada Negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak.

3. Pengertian Pajak

Adriani (1991) dalam Astuti (2016) Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pusat Bahasa (2008:658) Pajak adalah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Soemitro (2010: 64) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kepada sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak adalah masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan karena mempunyai kekuatan hukum.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, di mana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, diperuntukkan untuk membiayai public investment.

4. Fungsi Pajak

Jeani Shora (2013) Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur.

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak mempunyai sifat budgetary artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan dalam bidang keuangan. Sebagai fungsi regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) menyatakan, bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak. Berikut ini merupakan tata cara pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Pajak Domisili

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili (asas tempat tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

2) Asas Pajak Sumber

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber pajaknya. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Pajak Kebangsaan

Dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 7) menyatakan, bahwa sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak dibagi atas:

1) Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) Self Assessment System

Suatu sitem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.

3) With Holding System

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Kusuma dan Solihin (2012:171) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari potensi wilayah daerah dan dipungut

berdasarkan ketentuan peraturan daerah dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tercermin kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah sangat ditentukan dengan potensi yang dimiliki. Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) Lain – lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan, dan
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

7. Pajak Daerah

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, jenis pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah Tk.1 (Provinsi) terdiri dari:
 - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
 - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- b. Pajak Daerah Tk. 11 (Kab/Kota), terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan Bahan Golongan C
 - 7) Pajak Parkir

Menurut Saragih (2008) disamping jenis pajak daerah yang telah disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi
- b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- c. Potensinya memadai
- d. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian

- e. Memperhatikan aspek keadilan kemampuan masyarakat
- f. Menjaga kelestarian dan lingkungan hidup

Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Daerah kabupaten/kota diberi peluang oleh pemerintah untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan oleh pemerintah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 disebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang , yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

8. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dimana hiburan berarti semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Dalam pemungutan pajak hiburan hal-hal yang perlu diketahui yaitu:

- a. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- b. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungan dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau menikmati fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta sebagai penukar atas pemakaian atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.
- e. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat yang sah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota termasuk tanda masuk dalam bentuk nama apapun, misalnya karcis, kartu langganan, tiket undangan, kartu anggota dan lain sebagainya.

- f. Harga tanda masuk yang selanjutnyadisingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

9. Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum pajak hiburan merupakan landasan operasional yang digunakan dalam proses pemungutan pajak hiburan sehingga ini merupakan acuan bagi pihak pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya. Berikut ini dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak hiburan.

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah kota medan.

10. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya. Menurut peraturan daerah kota medan undang-undang nomor 28 tahun 2009 objek pajak hiburan antara lain:

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian music, tari, dan atau busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga,dan sejenisnya
- d. Pameran

- e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap
- g. Permaianan bilyar, golf, dan boling
- h. Pacuan kuda, dan permainan ketangkasan
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran(fitness center),
- j. Pertandingan olahraga

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Penyelenggaraan hiburan yang bukan merupakan objek pajak dikecualikan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersil.

Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

- a. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- b. Tarif pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 21 Nomor 3 Tahun 2010, yaitu:
 - 1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35%
 - 2) Khusus kota hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75%
 - 3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10%

Tata cara perhitungan pajak, besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

$$PPH\ Terutang = 35\% \times Tarif\ Pajak \times Seluruh\ Penghasilan\ Kena\ Pajak$$

11. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kab/kota setempat. Saat terutang pajak adalah saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran.

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah kab/kotatempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kab/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang beralokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

12. Penetapan Pajak Hiburan

Setiap penyelenggara hiburan (yang wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Hiburan yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Hiburan pada dasarnya merupakan sistem self assessment. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kab/kota, yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak (Siahaan, 2012: 65).

Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kab/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendapatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Hiburan yang terutang dengan menerbitkan SKPD. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat terutangnya pajak bupati/walikota dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT). Surat

ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN), surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hiburan dengan sistem self assesment, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota.

Bupati/walikota dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan jika pajak hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Penambahan jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBT tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Selain ketentuan diatas, bupati/walikota juga menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

13. Pembayaran Pajak Hiburan

Pembayaran pajak hiburan yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). SSPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah.

Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, jenis, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak ditetapkan oleh bupati/walikota.

14. Penagihan Pajak Hiburan

Apabila pajak hiburan terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota akan melakukan tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari terhitung mulai saat jatuh tempo. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang (Siahaan, 2012: 369).

Selanjutnya, bila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Pejabat yang ditunjuk bupati/walikota menerbitkan surat paksa setelah 20 hari terhitung mulai surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenis diterbitkan.

B. Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya dari penelitian saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Mapping Penelitian Sebelumnya


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Qoriah (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut	Independen: 1. Sistem pengendalian intern pemungutan pajak hotel Dependen: 1. Efektivitas penerimaan pajak hotel	Regresi Linear	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
2	Singal (2015)	Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha pada Developer Kawanua International	Variabel tunggal: Pengendalian internal	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pengendalian intern piutang usaha pada Grand Kawanua City berjalan dengan baik, perusahaan

		City			memiliki SOP yang jelas dan terarah.
3	Natsir (2015)	Kontribusi Pajak Daerah paska diberlakukan UU nomor 28 tahun 2009 terhadap PAD Kota Makassar	Variabel tunggal: Kontribusi pajak daerah	Analisis Deskriptif Kualitatif	Beberapa rincian pajak mengalami penurunan setelah berlakunya UU nomor 28 tahun 2009 di Kota Makassar. Sebelum penerapan UU nomor 28 tahun 2009 mencapai 67,50% dan menurun pada tahun 2010 menjadi 63,55% dari total PAD. Setelah penerapan UU nomor 28 tahun 2009 total presentase penerimaan pajak daerah terus menunjukkan peningkatan menjadi 76,93% dan di tahun 2012 meningkat 80,10% dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2013 ada 11 jenis pajak yang dipungut dan presentase pajak daerah terhadap PAD menjadi 83,52%.
4	Pertiwi (2013)	Analisis Potensi Pajak Restoran di kawasan Wisata Anyer	Variabel tunggal: Potensi pajak restoran	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Dibandingkan dengan realisasi penerimaan potensi pajak

		Kabupaten Serang			restoran sangat besar. Namun pemungutan dan pengelolaan pajak restoran tergolong tidak efektif. Hasil analisis korelasi <i>product moment</i> menunjukkan variabel potensi pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak restoran tetapi hubungannya berada dalam kategori sedang.
5	Memah (2013)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado	Variabel tunggal: Penerimaan pajak hotel	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran pada tahun 2007-2011 sudah sangat efektif jika dibandingkan target karena secara keseluruhan persentase realisasi lebih dari 100.
6	Lumenta (2013)	Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado	Variabel tunggal: Sistem pemungutan pajak hiburan	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Sistem pemungutan pajak telah dilaksanakan dengan baik karena telah sesuai dengan Peraturan Daerah no. 2 tahun 2011 dan Permendagri no. 43 tahun 1993.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang penelitian yang akan dilakukan penulis secara keseluruhan, yaitu menganalisis sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan kota medan.



Adapun kerangka konseptual tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Rusiadi (2013: 79) hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka konseptual, maka penulis menarik hipotesis bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Definisi metode penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2016: 13) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos: 20219.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari sampai dengan selesai. Seperti dapat di lihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skedul Proses Penelitian

Kegiatan Penelitian	WAKTU PENELITIAN																							
	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jul			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul																								
Bimbingan proposal																								
Seminar Proposal																								

		mengarahkan jalan dinas agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program dinas serta mendorong efisiensi juga dipatuhinya kebijakan manajemen.	5. Pemantauan Sumber: PP No. 60 Tahun 2008	
2	Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah (Y)	Merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam penerimaan Pajak Daerah.	1. Target penerimaan pajak 2. Realisasi penerimaan pajak Sumber: Kuncoro (2013)	<i>Likert</i>

Pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Skala *likert*. Beberapa peneliti menganggap bahwa skala likert adalah skala pengukuran interval. Carrafio dan Rocco menyatakan bahwa skala likert dapat menghasilkan skala pengukuran interval. Skala likert adalah skala peng-ukuran yang dikembangkan oleh Likert. Skala likert mempunyai empat atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang merepresen-tasikan sifat individu, misalkan pengeta-huan, sikap, dan perilaku. Dalam proses analisis data, komposit skor, biasanya jumlah atau rata-rata, dari semua butir pertanyaan dapat digunakan. Penggunaan jumlah dari

semua butir pertanyaan valid karena setiap butir pertanyaan adalah indikator dari variabel yang direpresentasikannya (Sugiyono, 2016: 198).

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2016: 199).

Tabel 3.3.
Skala Likert

No.	Skala	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2016)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016: 137). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang berjumlah 662 orang pegawai.

Tabel 3.4.
Populasi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

No.	Bagian/Subdis/Bendahara/Swakelola	Jumlah
1	Sekretariat	71 Orang
2	Dinas	1 Orang
3	Bagian Umum/Keuangan/Penyusunan Program	36 Orang
4	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	20 Orang
5	Penyimpan Barang Berharga/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang	14 Orang
6	Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah	26 Orang
7	Bidang Penagihan	49 Orang
8	Bidang Pendataan dan Penetapan	77 Orang
9	Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BHP)	85 Orang
10	Unit Pelaksanaan Teknis	336 Orang
11	Security	18 Orang
Jumlah PNS dan Pegawai Honor		662 Orang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, 2019

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili (Sugiyono, 2016: 91).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Pengambilan

sampel harus sesuai dengan kriteria tersebut, karena akan berpengaruh pada variabel yang akan diteliti.

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2016: 112):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Ukuran Populasi

e = *Standars Error* = 10%

Populasi (N) sebanyak 662 orang dan *standard error* (e) sebanyak 10% maka jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{662}{1 + 662(0,1)^2}$$

$$n = \frac{662}{1 + 662(0,01)}$$

$$n = \frac{662}{7,62}$$

$$n = 86,87$$

Berdasarkan perhitungan slovin didapatkan hasil sebesar 86,87 sehingga dalam penelitian ini dapat diambil sampel sebanyak 87 orang dari seluruh jumlah populasi yang ada. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Sampel Penelitian

No.	Bagian/Subdis/Bendahara/Swakelola	Jumlah
1	Bagian Umum/Keuangan/Penyusunan Program	15 Orang
2	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	15 Orang
3	Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah	15 Orang
4	Bidang Penagihan	15 Orang
5	Bidang Pendataan dan Penetapan	15 Orang
6	Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BHP)	7 Orang
7	Unit Pelaksanaan Teknis	5 Orang
Jumlah		87 Orang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, 2019

E. Jenis Data

Adapun beberapa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung dilokasi penelitian melalui kuesioner mengenai variabel yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berisikan informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian. Penelitian memperoleh data sekunder dari literatur, buku dan internet.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner

Melakukan pembagian kuesioner kepada responden yang berisi pernyataan-pernyataan sesuai dengan variabel yang akan diteliti.

2. Observasi

Melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang dibutuhkan.

3. Studi Dokumentasi

Melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian.

G. Teknik Analisis Data

- 1. Deskriptif Statistik**

Metode analisis deskriptif merupakan metode analisis data dimana penelitian mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyajikan data sehingga dapat memberikan gambaran umum yang jelas mengenai objek yang diteliti. Data diperoleh dari data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden (Sugiyono, 2016).

- 2. Uji Instrumen**

- a) Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner merupakan data yang valid atau tidak. Menurut Situmorang (2012) uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r_{hitung} (*Correlated Item-Total Correlation*) dengan nilai r_{tabel} . Adapun kriteria penilaian dalam uji validitas yaitu:

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dinyatakan valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel (Situmorang, 2012: 79).

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai Cronbach Alpha (α). Adapun level penilaian pada uji reliabilitas adalah sebagai berikut (Situmorang, 2012: 90):

- a. Jika nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,8$ maka dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan reliabel dengan tingkat reliabilitas sangat baik.
- b. Jika nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,7$ maka dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan reliabel dengan tingkat reliabilitas baik.
- c. Jika nilai *Cronbach Alpha* (α) $< 0,7$ dan $> 0,6$ maka dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan reliabel dengan tingkat reliabilitas cukup.
- d. Jika nilai *Cronbach Alpha* (α) $< 0,6$ maka dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan tidak reliabel dengan tingkat reliabilitas buruk.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi masing-masing data variabel normal atau tidak. Normalitas suatu variabel diperlukan dalam analisis untuk memudahkan peneliti melakukan pengujian statistik. Hal tersebut

disebabkan karena normal atau tidak normalnya suatu variabel dapat menentukan hasil sebuah uji statistik akan menjadi lebih baik atau akan terdegradasi.

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Untuk pengujian dengan Kolmogorov-Smirnov Test, penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov-Smirnov Test adalah sebagai berikut:

- a. Jika *Asymp.Sig (2-tailed)* < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak normal.
- b. Jika *Asymp.Sig (2-tailed)* > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data normal.

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji korelasi antar variabel independen. Tidak adanya korelasi antar variabel independen adalah bentuk model regresi yang baik. Masalah multikolonieritas mengakibatkan kesalahan standar yang besar dalam model penelitian, sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. Masalah multikolonieritas dapat dideteksi dengan melihat *tolerance value* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji multikolonieritas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016):

- a. Jika nilai *tolerance* < 0.1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolonieritas pada model regresi yang digunakan.

- b. Jika nilai *tolerance* > 0.1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

c) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan kepengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varian berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas juga pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup mempunyai varian yang sama di antara anggota grup tersebut. Jika varian sama, dan ini seharusnya terjadi maka dikatakan ada heteroskedastisitas. Sedangkan jika varian tidak sama dikatakan terjadi heteroskedastisitas (Situmorang, 2012: 58).

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik melalui uji glejser dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Adapun kriteria penilaian dalam pengujian heteroskedastisitas dengan glejser adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak layak
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak layak

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana karena terdapat variabel dependen, variabel independen. Pengujian regresi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistic 25. Persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

Y = Efektivitas penerimaan pajak daerah

X = Sistem pengendalian internal pemungutan pajak daerah

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Koefisien *error*

5. Pengujian Hipotesis

Uji-t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi parsial (uji-t) adalah sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $Sig. > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $Sig. < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai *Adjusted R Square* atau semakin mendekati nilai 1 maka variabel independen semakin dapat menjelaskan variabel dependennya atau semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

a. Sejarah Singkat

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sub bagian keuangan yang berfungsi mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat sub seksi dikarenakan pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di Kota Medan cukup banyak. Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 sub bagian Keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Melalui bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam Daerah Kota Medan yang terdiri dari 21 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Sunggal, Medan Maimun, Medan Selayang, dan lainnya.

Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No. 7/12/41-10 tentang penyegaran struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Menyesuaikan dan Membentuk Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru. Dalam Struktur Organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Kota Medan yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan Daerah serta bagian Tata Usaha yang memiliki 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang merupakan sub sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang memberikan kontribusi cukup penting bagi Pemerinatah Daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terdiri dari:

- a. Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Seksi Pemeriksaan
 - 3) Seksi Penetapan
 - 4) Seksi Pengelohan Data dan informasi
- d. Bidang Penagihan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
 - 3) Seksi Pertimbangan dan Restitusi
- e. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak

- 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 3) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
 - 4) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan.
- f. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:
- 1) Seksi Pengembangan Pajak
 - 2) Seksi Pengembangan Retribusi
 - 3) Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Uraian Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang tugas pokok fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Medan, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

a. Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas
- 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas
- 4) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat lingkup administrasi umum. Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
- (3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas
- (4) Pengelolaan administrasi kepegawaian
- (5) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian
- (6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
- (7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
- (3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi
- (4) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan
- (5) Penyusunan laporan keuangan Dinas
- (6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
- (7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program dan kelaporan. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program

- (2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas
- (3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas
- (4) Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian
- (5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas pendataan. Pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi
- 3) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya
- 4) Pelaksanaan pengolahan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi terkait

- 5) Pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 6) Perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan lingkup pendataan dan pendaftaran. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pendaftaran
- 3) Pelaksanaan pendataan objek pajak daerah / retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)
- 4) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah melalui formulir pendaftaran

- 5) Penyimpanan, pendistribusian, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah / Wajib Retribusi Daerah serta penyimpanan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan
- 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan. Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemeriksaan
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan
- 3) Penerimaan laporan hasil pemeriksaan dan unit pemeriksa / tim pemeriksa
- 4) Penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak
- 5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Seksi Penetapan

Seksi Penetapan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Pendataan dan Penetapan lingkup penetapan pokok pajak daerah/pokok retribusi daerah. Seksi Penetapan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penetapan
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penetapan
- 3) Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak daerah/pokok retribusi daerah
- 4) Penyiapan penerbitan, pendistribusian, serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan
- 5) Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak
- 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan lingkup data dan informasi. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Data dan Informasi
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan informasi
- 3) Pengumpula dan pengolahan data objek pajak daerah/retribusi daerah

- 4) Penuangan hasil pengolahan data dan informasi ke dalam kartu data
- 5) Pengiriman kartu data kepada Seksi Penetapan
- 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan, dan restitusi. Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Penagihan
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi
- 3) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 4) Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 5) Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 6) Pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak

- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penagihan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - a) Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Seksi pembukuan dan Verifikasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan. Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup pembukuan dan verifikasi. Seksi pembukuan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan dan verifikasi
- (3) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah retribusi dan pendapatan daerah lainnya
- (4) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga

- (5) Penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- (6) Penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala
- (7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Seksi Penagihan dan Perhitungan

Seksi Penagihan dan Perhitungan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan. Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup penagihan dan perhitungan. Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penagihan dan Perhitungan
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan dan perhitungan
- (3) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya

- (4) Penyiapan bahan dan data penerbitan dan pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan
- (5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Seksi Pertimbangan dan Restitusi

Seksi Pertimbangan dan Restitusi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Penagihan. Seksi pertimbangan dan Restitusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup pertimbangan dan restitusi. Seksi Pertimbangan dan Restitusi mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pertimbangan dan Restitusi
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pertimbangan dan restitusi
- (3) Penerimaan permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari wajib pajak
- (4) Penelitian kelebihan pembayaran pajak daerah/retribusi daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindah bukuan
- (5) Penyiapan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindah bukuan

- (6) Penerimaan surat keberatan dari wajib pajak/retribusi
- (7) Penelitian keberatan wajib pajak/wajib retribusi
- (8) Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak/wajib retribusi
- (9) Penyiapan bahan dan data penerbitan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan
- (10) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

i. Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan mengkaji pendapatan. Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan
- 3) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah

- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
- 5) Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
- 6) Pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang syah
- 7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang bagi hasil pendapatan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

- a) Seksi Bagi Hasil Pajak

Seksi Bagi Hasil Pajak dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup bagi hasil pajak. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak
- (3) Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) /

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Pajak Bumi dan Bangunan

- (4) Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
- (5) Pelaksanaan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya, membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak, penerimaan kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kembali kepada Kantor Pelayanan PBB
- (6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup bagi hasil bukan pajak. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil bukan pajak

- (3) Pelaksanaan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi, dana bagi hasil bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pelaporan yang sah
- (4) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil

Seksi Penatausahaan Bagi Hasil dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup penata usahaan bagi hasil. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penatausahaan bagi hasil
- (3) Pelaksanaan penatausahaan surat-surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
- (4) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
- (5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

(6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

d) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan dipimpin Oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup peraturan perundang-undangan dan kajian pendapatan. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai fungsi:

(1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Peraturan Perundang-Undangan

(2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

(3) Penyiapan bahan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas penerimaan pendapatan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah

(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang dana perimbangan

(5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

j. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain
- 3) Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya
- 4) Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

a) Seksi Pengembangan Pajak

Seksi Pengembangan Pajak dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengembangan Pendapatan Daerah. Seksi Pengembangan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan pajak. Seksi Pengembangan Pajak mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Pajak
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak
- (3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pajak daerah
- (4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah
- (5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Seksi Pengembangan Retribusi

Seksi Pengembangan Retribusi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah. Seksi Pengembangan Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan retribusi. Seksi Pengembangan Retribusi mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Retribusi
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi

- (3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang retribusi daerah
- (4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi retribusi daerah
- (5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain

Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan pendapatan lain-lain. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pendapatan lain-lain
- (3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pendapatan lain-lain
- (4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pendapatan lain-lain

(5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

(6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

k. Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

l. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk
- 3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang berhasil diperoleh melalui hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	52	59,8
Perempuan	35	40,2

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini di dominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 52 orang (59,8%), sedangkan perempuan 35 orang (40,2%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan di dominasi oleh pegawai laki-laki.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Adapun karakteristik responden berdasarkan usia yang berhasil diperoleh melalui hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
25-30 Tahun	7	8,0
31-35 Tahun	38	43,7
36-40 Tahun	36	41,4
>41 Tahun	6	6,9

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini di dominasi oleh responden dengan usia 31-35 tahun yang berjumlah 38 orang (43,7%) dan 36-40 tahun yang berjumlah 36 orang (41,4%), sedangkan perempuan usia 25-30 tahun berjumlah 7 orang (8,0%) dan >41 tahun 6 orang

(6,9%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan di dominasi oleh pegawai yang berusia 31-40 tahun.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang berhasil diperoleh melalui hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
D3	8	9,2
S1	71	81,6
S2	8	9,2

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini di dominasi oleh responden yang berpendidikan S1 dengan jumlah 71 orang (81,6%), sedangkan D3 8 orang (9,2%) dan S2 8 orang (9,2%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan di dominasi oleh pegawai yang berpendidikan S1.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Adapun karakteristik responden berdasarkan lama bekerja yang berhasil diperoleh melalui hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase (%)
5-10 Tahun	4	4,6
11-15 Tahun	56	64,4
>16 Tahun	27	31,0

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini di dominasi oleh responden yang bekerja selama 11-15 tahun dengan jumlah 56 orang (64,4%), sedangkan 5-10 tahun 4 orang (4,6%) dan >16 tahun 27 orang (31,0%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan di dominasi oleh pegawai yang bekerja selama 11-15 tahun.

3. Distribusi Hasil Kuesioner

Distribusi hasil kuesioner menggambarkan hasil kuesioner berdasarkan frekuensi jawaban responden yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Distirbusi Hasil Pernyataan Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Hiburan

Adapun hasil distribusi pernyataan sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5.
Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Selalu Melakukan Pemeriksaan Terhadap Hasil Pungutan Pajak Hiburan dan Secara Terus Menerus Melakukan Penilaian terhadap Kualitas Pengendalian Internal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,1	1,1	1,1
	KS	8	9,2	9,2	10,3
	S	65	74,7	74,7	85,1
	SS	13	14,9	14,9	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan pertama pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang tidak setuju sebanyak 1 orang (1,1%), yang kurang setuju 8 orang (9,2%), yang menyatakan setuju 65 orang (74,7%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 13 orang (14,9%).

Tabel 4.6.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Telah Memiliki Standar Kompetensi Untuk Setiap Tugas dan Fungsi pada Masing-Masing Posisi dalam Instansi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	6	6,9	6,9	6,9
	S	66	75,9	75,9	82,8
	SS	15	17,2	17,2	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan kedua pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan kurang setuju 6 orang (6,9%), yang menyatakan setuju 66 orang (75,9%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 15 orang (17,2%).

Tabel 4.7.
Pimpinan Telah Melakukan Analisis Risiko Secara Lengkap dan Menyeluruh Terhadap Kemungkinan Timbulnya Pelanggaran Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,3	2,3	2,3
	KS	8	9,2	9,2	11,5
	S	65	74,7	74,7	86,2
	SS	12	13,8	13,8	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ketiga pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan tidak setuju berjumlah 2 orang (2,3%), yang menyatakan kurang setuju 8 orang (9,2%), yang menyatakan setuju 65 orang (74,7%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang (13,8%).

Tabel 4.8.
Pimpinan Selalu Memiliki Rencana Pengelolaan Atau Mengurangi Risiko Pelanggaran Terhadap Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,1	1,1	1,1
	KS	7	8,0	8,0	9,2
	S	68	78,2	78,2	87,4
	SS	11	12,6	12,6	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ke empat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang (1,1%), yang menyatakan kurang setuju 7 orang (8,0%), yang menyatakan setuju 68 orang (78,2%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 11 orang (12,6%).

Tabel 4.9.
Kebijakan Maupun Prosedur Pengamanan Fisik atas Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Selalu Di Dokumentasikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,4	3,4	3,4
	KS	9	10,3	10,3	13,8
	S	65	74,7	74,7	88,5
	SS	10	11,5	11,5	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ke lima pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan tidak setuju berjumlah 3 orang (3,4%), yang menyatakan kurang setuju 9 orang (10,3%), yang menyatakan setuju 65 orang (74,7%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 10 orang (11,5%).

Tabel 4.10.
**Instansi Pemerintah Telah Mengembangkan Rencana Untuk Identifikasi
 Maupun Pengamanan Atas Pemungutan Pajak Hiburan dan Semua
 Transaksi yang Diproses Kedalam Komputer Adalah Transaksi
 yang Telah di Otorisasi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,1	1,1	1,1
	KS	8	9,2	9,2	10,3
	S	66	75,9	75,9	86,2
	SS	12	13,8	13,8	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ke enam pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang (1,1%), yang menyatakan kurang setuju 8 orang (9,2%), yang menyatakan setuju 66 orang (75,9%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang (13,8%).

Tabel 4.11.
**Informasi Telah Disediakan Secara Tepat Waktu dan Saluran Komunikasi
 Telah Dilaksanakan Secara Efektif**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,1	1,1	1,1
	KS	6	6,9	6,9	8,0
	S	67	77,0	77,0	85,1
	SS	13	14,9	14,9	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ke tujuh pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang (1,1%), yang menyatakan kurang setuju 6 orang (6,9%), yang menyatakan setuju 67 orang (77,0%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 13 orang (14,9%).

Tabel 4.12.
**Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Telah Menyampaikan Surat
 Pertanggungjawaban (SPJ) Tepat Pada Waktunya**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,3	2,3	2,3
	KS	7	8,0	8,0	10,3
	S	66	75,9	75,9	86,2
	SS	12	13,8	13,8	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ke delapan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan tidak setuju berjumlah 2 orang (2,3%), yang menyatakan kurang setuju 7 orang (8,0%), yang menyatakan setuju 66 orang (75,9%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang (13,8%).

Tabel 4.13.
**Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Selalu Menindaklanjuti Setiap Hasil
 temuan Maupun Saran yang Diberikan Oleh BPK/Inspektorat, dan Sebagai
 Tindak Lanjut Dari Penilaian Terhadap Kualitas Pengendalian Internal,
 BPPKPD Melakukan Perbaikan Pengendalian Internal**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,1	1,1	1,1
	KS	7	8,0	8,0	9,2
	S	67	77,0	77,0	86,2
	SS	12	13,8	13,8	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ke sembilan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang (1,1%), yang menyatakan kurang setuju 7 orang (8,0%), yang menyatakan setuju 67 orang (77,0%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang (13,8%).

Tabel 4.14.
Pimpinan Selalu Mereview dan Mengevaluasi Temuan yang Menunjukkan Adanya Kelemahan dan Perlu Perbaikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,4	3,4	3,4
	KS	8	9,2	9,2	12,6
	S	64	73,6	73,6	86,2
	SS	12	13,8	13,8	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ke sepuluh pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan tidak setuju berjumlah 3 orang (3,4%), yang menyatakan kurang setuju 8 orang (9,2%), yang menyatakan setuju 64 orang (73,6%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang (13,8%).

b. Distribusi Hasil Pernyataan Efektivitas Penerimaan Pajak

Adapun hasil distribusi pernyataan efektivitas penerimaan pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Selalu Menentukan Target Dalam Penerimaan Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1,1	1,1	1,1
	S	56	64,4	64,4	65,5
	SS	30	34,5	34,5	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan pertama pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan kurang setuju 1 orang (1,1%), yang menyatakan

setuju 56 orang (64,4%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 30 orang (34,5%).

Tabel 4.16.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Melakukan Ragam Usaha dan Upaya Untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1,1	1,1	1,1
	S	68	78,2	78,2	79,3
	SS	18	20,7	20,7	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ke dua pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan kurang setuju 1 orang (1,1%), yang menyatakan setuju 68 orang (78,2%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 18 orang (20,7%).

Tabel 4.17.
Sistem Pengendalian Internal Sangat Menentukan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Dinas Pendapatan Kota Medan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	8	9,2	9,2	9,2
	S	58	66,7	66,7	75,9
	SS	21	24,1	24,1	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ke tiga pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan kurang setuju 8 orang (9,2%), yang menyatakan setuju 58 orang (66,7%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 21 orang (24,1%).

Tabel 4.18.
Realisasi Penerimaan Pajak Saat Ini Hampir Berhasil Mencapai
100% Dari Target

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	4	4,6	4,6	4,6
	S	62	71,3	71,3	75,9
	SS	21	24,1	24,1	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil distribusi pernyataan ke empat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan kurang setuju 4 orang (4,6%), yang menyatakan setuju 62 orang (71,3%), dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 21 orang (24,1%).

4. Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui keabsahan dari sebuah pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Hiburan

Adapun hasil uji validitas sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19.
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal
Pemungutan Pajak Hiburan

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
01	0,679	0,361	Valid
02	0,592	0,361	Valid
03	0,719	0,361	Valid
04	0,634	0,361	Valid
05	0,675	0,361	Valid
06	0,656	0,361	Valid
07	0,574	0,361	Valid
08	0,737	0,361	Valid
09	0,651	0,361	Valid
10	0,605	0,361	Valid

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan hasil pengujian validitas pernyataan diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan telah valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dengan demikian data yang diperoleh dari pernyataan sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan dapat digunakan.

b. Hasil Uji Validitas Efektivitas Penerimaan Pajak

Adapun hasil uji validitas efektivitas penerimaan pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20.
Hasil Uji Validitas Efektivitas Penerimaan Pajak

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
01	0,622	0,361	Valid
02	0,631	0,361	Valid
03	0,695	0,361	Valid
04	0,661	0,361	Valid

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan hasil pengujian validitas pernyataan diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan telah valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dengan demikian data yang diperoleh dari pernyataan efektivitas penerimaan pajak dapat digunakan.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner. Adapun hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21.
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,819	14

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *cronbach alpha* sebesar $0,819 > 0,8$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh hasil pernyataan kuesioner dalam penelitian ini telah reliabel dan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hasil Uji Normalitas

Adapun hasil pengujian normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.22.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^a	Mean	,9003160
	Std. Deviation	1,26228356
Most Extreme Differences	Absolute	,225
	Positive	,225
	Negative	-,149
Test Statistic		,225
Asymp. Sig. (2-tailed)		,793

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan *kolmogorov smirnov test* pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar $0,7 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat uji normalitas dan data yang digunakan berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Adapun hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.23.
Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error		Tolerance	VIF
1	(Constant)	13,290	1,559			
	Sistem Pengendalian Internal	,089	,039	,243	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* sebesar $1,0 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,0 < 10$

sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Adapun hasil pengujian heteroskedastisita dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.24.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2,810	,933		3,012	,003
Sistem Pengendalian Internal	-,045	,023	-,207	1,955	,054

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar $0,054 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji signifikansi simultan (uji-F), uji signifikansi parsial (uji-t) dan koefisien determinasi (R^2).

d. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Adapun hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.25.
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	13,290	1,559		8,524	,000
	Sistem Pengendalian Internal	,089	,039	,243	2,307	,023

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar $2,307 > t_{tabel}$ 1,662 dengan signifikansi sebesar $0,02 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak.

e. Koefisien Determinasi (R^2)

Adapun hasil koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26.
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,243 ^a	,059	,048	1,270

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal
b. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,059 (5,9%). Hal ini menggambarkan bahwa dalam penelitian ini sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan memiliki kontribusi terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah sebesar 5,9% sedangkan selebihnya sebesar 94,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diteliti didalam penelitian ini. Dapat dimaknai bahwa pajak hiburan tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem informasi pengendalian internal pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat melalui hasil pernyataan dengan frekuensi tertinggi yaitu “pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan” dengan 68 orang (78,2) yang menjawab setuju. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sudah sangat baik dan juga berhasil mengurangi risiko pelanggaran.

Namun hal tersebut belum mampu secara efektif meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Medan. Hal ini berdasarkan hasil koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,059. Sehingga dalam penelitian ini sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan hanya memiliki kontribusi sebesar 5,9% terhadap penerimaan pajak daerah Kota Medan. Hal ini juga menunjukkan bahwa banyak hal lain yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Medan melalui sumber pemungutan pajak seperti, pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak restoran, dan lain sebagainya.

Walupun begitu sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan Kota Medan tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Medan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2015) dengan judul “Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)” yang menyatakan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan memiliki kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh dengan judul penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015) juga menyatakan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pendapatan daerah dan memiliki kontribusi walaupun yang tidak terlalu besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi pengendalian internal pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sudah dilakukan dengan sangat baik.
2. Sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan belum mampu secara efektif meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Medan, dapat dilihat dari koefisien determinasi yang nilainya sebesar 5,9% terhadap penerimaan pajak daerah Kota Medan.
3. Sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan Kota Medan tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Medan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat meningkatkan lagi kualitas sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan, terutama dalam hal dokumentasi. Hal ini karena masih terdapat

dokumentasi yang tidak lengkap mengenai pemungutan pajak hiburan di Kota Medan.

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dan mengkaji lebih dalam mengenai faktor apa saja yang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 9*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hall, J. A. 2012. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. *Teknik Proyeksi Bisnis*. USU Press. Medan
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. 2013. *Metode Penelitian*. USU Press. Medan
- Kuncoro. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Rahayu, E. S. & S. K. 2010. *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. 2012. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusiadi. 2013. *Metode Penelitian, Manajemen Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel*. Medan: USU Press.
- Siahaan, M. P. 2012. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Situmorang, S. dan M. L. 2012. *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: Penerbit USU Press.
- Soemitro, R. 2010. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL :

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. Business and Management Horizons, 5(2), 49-59

- Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. JUMANT, 11(1), 189-206.
- Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. JEpa, 4(2), 119-132.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “*Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat*”. Jurnal Soumatara Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Astuti, R. W. 2016. *Kontribusi dan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Daulay, M. T. (2019). *Effect of Diversification of Business and Economic Value on Poverty in Batubara Regency*. KnE Social Sciences, 388-401.
- Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. Jurnal Abdi Ilmu, 12(1), 55-65.
- Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. JEpa, 3(2), 133-149.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Lumenta. 2013. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2(No. 1).
- Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. Jument, 11(1), 67-80.
- Memah, E. W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol.4(No. 1).
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). *Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour*. Journal of Business and Retail Management Research, 12(2).
- Natsir, A. I. P. 2015. Kontribusi Pajak Daerah paska diberlakukan UU nomor 28 tahun 2009 terhadap PAD Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 5(No. 2).

- Pertiwi, D. I. 2013. Analisis Potensi Pajak Restoran di kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 9(No. 2).
- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Qoriah, D. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, Vol.16(No. 3).
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Sari, M. M. (2019). *Faktor-Faktor Profitabilitas Di Sektor Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia (Studi Kasus: Sub Sektor Rokok)*. *Jumant*, 11(2), 61-68.
- Singal. 2015. Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha pada DeveloperKawanua International City. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 4(No. 2).
- Siregar, N. (2018). *Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan*. *JUMANT*, 8(2), 87-96.
- Supriadi, D. R. 2015. Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *E-Journal*, Vol. 8(No. 3).
- Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi*.